



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU  
TERHADAP UNDUH LAGU SECARA ILEGAL DI INTERNET  
TANPA SEIJIN PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION FOR THE SONGWRITER ILLEGALLY  
DOWNLOADED SONGS ON THE INTERNET WITHOUT  
PERMISSION OF THE CREATOR BASED ON LAW  
NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT*

**WAHYU PRASETYA UTAMA**  
NIM : 090710101028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU  
TERHADAP UNDUH LAGU SECARA ILEGAL DI INTERNET  
TANPA SEJIN PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION FOR THE SONGWRITER ILLEGALLY  
DOWNLOADED SONGS ON THE INTERNET WITHOUT  
PERMISSION OF THE CREATOR BASED ON LAW  
NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT*

**WAHYU PRASETYA UTAMA**  
**NIM : 090710101028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak*

*Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang*

*Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran*

*Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”*

*(Douglas Malloch) \**

---

\*Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.12

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Agus Wiyono dan Ibunda Hari Murtini yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Almamater yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya ;

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU  
TERHADAP UNDUH LAGU SECARA ILEGAL DI INTERNET  
TANPA SELJIN PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WAHYU PRASETYA UTAMA**  
**NIM : 090710101028**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 OKTOBER 2014**

**Oleh  
Pembimbing**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.  
NIP : 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.  
NIP : 198406172008122003**

## **PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP  
UNDUH LAGU SECARA ILEGAL DI INTERNET TANPA SEIJIN  
PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh :**

**WAHYU PRASETYA UTAMA**  
**NIM : 090710101028**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.**  
**NIP : 198406172008122003**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 6  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP : 196312011989021001

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
NIP : 196812302003122001

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **ISWI HARIYANI, S.H, M.H.** : ( ..... )  
NIP : 196212161988022001

2. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.** : ( ..... )  
NIP : 198406172008122003



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Prasetya Utama

NIM : 090710101028

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Unduh Lagu Secara Ilegal di Internet Tanpa Seijin Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Oktober 2014

Yang menyatakan,

**WAHYU PRASETYA UTAMA**  
**NIM : 090710101028**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Sarana Unduh Lagu Secara Ilegal di Internet Tanpa Seijin Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Keluarga besar orang tuaku ayahanda Agus Wiyono dan Ibunda Hari Murtini, adik Rizki Aprilia Sari, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas

do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Keluarga besar di Mojokerto, Bapak Khoiron Saichu, Ibu Sri Soemarni, Kakak Ike Prafita Sari, dan adikku Akhmad Tri Sugiarto Kharisul Islam Fadzli yang telah memberikan dukungan doa maupun motivasi ;
10. Pepie Rindang Nurmalasari yang telah memberikan pengertian, perhatian, doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini ;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Eldik Bintaro, Happy Febrian, Ilham Hermana, Cesari, Merrita Cynthiawati, Aulia Rahma, Dandy Ilham Raharjo, Deny Sulung Basuki, Fenny, Felix David dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 Oktober 2014

Penulis

## RINGKASAN

Mengunduh lagu secara ilegal di internet, dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari pembajakan, karena seseorang secara ilegal dapat mendapatkan suatu karya lagu dengan gratis dan bertentangan dengan hak ekonomi dalam hak cipta serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu, apa perlindungan hukum bagi pencipta atas karya lagu yang diunduh secara ilegal di internet ; apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pihak yang telah mengunduh lagu secara ilegal di internet ; dan apa upaya penyelesaian sengketa atas pengunduhan lagu secara ilegal di internet. Ujian umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil pembahasan yang diperoleh antara lain bahwa : Perlindungan hukum bagi pencipta atas karya lagu yang diunduh secara ilegal di internet memang secara spesifik tidak disebutkan dalam undang-undang hak cipta. Lagu sendiri masuk dalam kategori karya rekam, sebagai sebuah ide yang dituangkan oleh pencipta lagu dalam bentuk lagu sehingga terhadap pencipta lagu harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila karya cipta telah terwujud atau terfiksasi termasuk dalam hal ini adalah yang diunduh secara ilegal di internet, maka telah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Hak Cipta. Saat ini juga telah dilakukan pemblokiran terhadap beberapa situs *download* yang menyediakan *download* lagu secara illegal. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pihak yang telah mengunduh lagu secara ilegal di internet, dapat dituntut dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang Undang Hak Cipta. Selain itu akibat hukum secara perdata bahwa penjiplakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian. Upaya penyelesaian sengketa atas pengunduhan lagu secara ilegal melalui media internet dapat dilakukan oleh pencipta lagu sebagai pihak yang berhak atas karya cipta lagu, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah dengan penyelesaian jalur pengadilan

sedangkan jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal ini menggunakan negosiasi, yang apabila tidak memungkinkan dilanjutkan dengan mediasi dan arbitrase

Saran yang diberikan dalam pembahasan antara lain, Peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta musik dan lagu khususnya dalam kasus-kasus karya lagu yang diunduh secara ilegal di internet hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta musik dan lagu tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta musik dan lagu yang lolos dari sanksi hukum. Undang-Undang hak cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar. Penegakan hukum di bidang karya lagu yang diunduh secara ilegal di internet mempunyai dampak yang baik untuk melindungi penciptanya. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru di bidang hak cipta, khususnya lagu atau musik baru, karena tidak khawatir lagi kalau hasil karyanya akan dibajak atau dijiplak oleh orang lain. Pencipta lagu hendaknya tetap dapat menciptakan karya-karya baru demi perkembangan musik di tanah air. Para pencipta lagu hendaknya tidak perlu takut akan maraknya penjiplakan karena di Indonesia sudah ada peraturan hukum yang akan memberikan perlindungan hukum atas masalah tersebut. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih menghargai karya cipta orang lain dengan cara membeli cd atau dvd yang asli, men-*download* secara sah dengan cara membeli di toko *online*, dan lain sebagainya. Dengan demikian para musisi yang berkecimpung dalam karya musik akan tetap hidup dan tumbuh untuk melahirkan berbagai karya musik baru tanpa takut pembajakan dengan *download* secara ilegal

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum .....	13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	14
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	15

2.2	Hak Cipta .....	16
2.2.1	Pengertian Hak Cipta .....	16
2.2.2	Subjek dan Objek Hak Cipta .....	18
2.2.3	Pendaftaran Hak Cipta .....	22
2.2.4	Fungsi dan Sifat Hak Cipta .....	24
2.2.5	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	28
2.3	Pencipta Lagu .....	30
2.3.1	Pengertian Pencipta Lagu .....	30
2.3.2	Pemilik dan Pemegang Hak Cipta .....	31
2.4	Lagu .....	32
2.4.1	Pengertian Lagu .....	32
2.4.2	Unsur-Unsur Lagu .....	33
2.5	Unduh Lagu .....	34
2.5.1	Pengertian Unduh Lagu .....	34
2.5.2	Cara Melakukan Unduh Lagu .....	34
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	37
3.1	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Karya Lagu yang Diunduh Secara Ilegal Di Internet .....	37
3.2	Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pihak yang Telah Mengunduh Lagu Secara Ilegal di Internet .....	45
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Pengunduhan Lagu Secara Ilegal Melalui Media Internet .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	63
4.1	Kesimpulan .....	63
4.2	Saran-saran .....	64

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta